



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043 Fax (031) 5981841
Laman : <https://www.unair.ac.id>, e-mail : sekretariat@rektor.unair.ac.id

P E N G U M U M A N

Nomor : 2594/UN3/PK/2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENDAFTARAN ULANG DAN PEMBAYARAN SOP (SUMBANGAN OPERASIONAL PENDIDIKAN) DAN/ATAU UKT (UANG KULIAH TUNGGAL) MAHASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Dengan ini diberitahukan bahwa seluruh mahasiswa wajib melaksanakan Pendaftaran Ulang Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022, yang diatur sebagai berikut :

I. TATA CARA PENDAFTARAN ULANG

1. Pelaksanaan pendaftaran ulang hanya dilakukan dengan melakukan pembayaran SOP dan/atau UKT pada semester tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk membayar SOP dan/atau UKT, mahasiswa tidak perlu menulis nomor rekening, cukup menuliskan,
Nama :
NIM :
Fakultas :
3. Pembayaran SOP dan/atau UKT tidak dapat dilakukan dengan cara transfer.
4. Tidak ada penempelan hologram pada KTM, KTM (lama) ber "Barcode" yang masih terbaca barcodenya masih tetap berlaku.
5. Pembayaran SOP dan/atau UKT dilaksanakan pada tanggal :

8 s/d 20 Agustus 2021

6. Mahasiswa angkatan tahun 2012 dan sebelumnya bebas melakukan pembayaran SOP ke salah satu Bank dari 7 (tujuh) Bank yang ditunjuk, yaitu :
 - a) **BANK NEGARA INDONESIA (BNI)**
Pembayaran dapat dilakukan melalui :
Online atau Counter di Seluruh Cabang dengan biaya transaksi Rp. 1.000,-
 - b) **BANK TABUNGAN NEGARA (BTN)**
Pembayaran dapat dilakukan melalui :
Seluruh Cabang (counter) dengan biaya transaksi Rp. 1.000,-
 - c) **BANK MANDIRI**
Pembayaran dapat dilakukan melalui :
Online atau Counter di Seluruh Cabang dengan biaya transaksi Rp. 1.000,-

- d) **BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)**
Pembayaran dapat dilakukan melalui :
Online atau Counter di Seluruh Cabang dengan biaya transaksi Rp. 1.000,-
 - e) **BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) EX LEGACY BNI SYARIAH**
Pembayaran dapat dilakukan melalui :
Online atau Counter di Seluruh Cabang dengan biaya transaksi Rp. 1.000,-
 - f) **BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) EX LEGACY BANK SYARIAH MANDIRI**
Pembayaran dapat dilakukan melalui :
Online atau Counter di Seluruh Cabang dengan biaya transaksi Rp. 1.000,-
 - g) **BANK JATIM**
Pembayaran dapat dilakukan melalui :
Online atau Counter di Seluruh Cabang dengan biaya transaksi Rp. 1.000,-
7. Tata Cara Pembayaran SOP/UKT secara online dapat dilihat pada laman <https://bit.ly/pembayaranuktonline>.
8. Mahasiswa mulai angkatan tahun 2013 pembayaran SOP dan/atau UKT dilakukan pada bank sesuai dengan bank pada saat pembayaran biaya pendidikan pertama kali.

II. CUTI AKADEMIK SEMESTER GASAL 2021/2022

Mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti akademik dapat mengajukan mulai tanggal **16 s/d 27 Agustus 2021** (Permohonan ditujukan kepada Rektor melalui Direktur Pendidikan dengan persetujuan Wakil Dekan I Fakultas atau Wakil Direktur I Sekolah Pascasarjana).

Bagi mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti akademik **lebih dari tanggal 27 Agustus 2021, maka permohonan tidak dapat disetujui.**

III. PEMBEBASAN PEMBAYARAN SOP

Mahasiswa dapat mengajukan pembebasan pembayaran SOP dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk mahasiswa program Diploma (D3 atau D4), S1 (Sarjana), S2 (Magister), Spesialis dan Sub Spesialis telah dinyatakan lulus selambat-lambatnya tanggal **30 Oktober 2021** dan telah di yudisium dengan melampirkan surat keterangan lulus dari Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
2. Untuk mahasiswa program S3 (Doktor) telah dinyatakan lulus ujian disertasi tahap II (Ujian Terbuka) selambat-lambatnya tanggal **30 Oktober 2021** dengan melampirkan surat keterangan lulus dari Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
3. Mekanisme pengajuan pembebasan diatur oleh fakultas masing-masing.

Apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan, mahasiswa diwajibkan membayar SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. MAHASISWA BATAS WAKTU STUDI

Bagi mahasiswa program D3 angkatan 2016, program D4/S1 angkatan 2014, program S2 angkatan 2017, dan program S3 angkatan 2014 mendapatkan perpanjangan semester genap 2020/2021 sehingga mendapat pembebasan UKT semester gasal 2021/2022 dan wajib lulus paling lambat tanggal **20 Februari 2022**.

V. MAHASISWA YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN ULANG

Apabila sampai dengan tanggal **20 Agustus 2021** mahasiswa belum melaksanakan pendaftaran ulang, maka tidak diijinkan untuk mengikuti proses kegiatan akademik dan non akademik.

Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut sehingga tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif, maka mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri. Pemberhentian dan/atau status mengundurkan diri mahasiswa ditetapkan dalam Keputusan Rektor



13 Juli 2021
a.n. Rektor,
Direktur Pendidikan

Prof., Dr. Sukardiman, Apt., M.S.
NIP 196301091988101001